



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 09 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan maksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu segera melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
7. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03);

8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KAMPUNG.

PASAL I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung.

1. Ketentuan Pasal 1 huruf g diubah sehingga berbunyi :

"Pasal 1

- g. Badan Permusyawaratan Kampung yang disingkat BPK adalah sebutan Badan Permusyawaratan Desa dalam bahasa yang lazim digunakan penduduk di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diganti dan ditambah 2 (dua) ayat yang berbunyi :

"Pasal 4

- (1) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi karena pembentukan kampung baru di luar kampung yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran kampung dan penataan kampung;
- (2) Kampung yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung;
- (3) Kampung secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi setingkat lebih tinggi atas usul dan prakarsa pemerintah kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) ditambah 2 huruf yang berbunyi lengkap :

"Pasal 7

- h. pembagian wilayah kampung;
- i. rincian tentang kewenangan kampung.

4. Ketentuan Pasal 9 huruf c diubah sehingga berbunyi :

"Pasal 9

- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005

BUPATI KUTAI BARAT

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrienus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 09 SERI D